

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap rentabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2009-2013. Hal tersebut dikarenakan adanya risiko kredit dari pembiayaan *murabahah* yang terus meningkat.
2. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari pembiayaan *mudharabah* terhadap rentabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2009-2013. Hal tersebut karena perusahaan tidak mampu mengendalikan risiko kredit akibat banyaknya jenis risiko jika perusahaan tidak melakukan pengawasan menyeluruh terhadap usaha nasabah.
3. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap rentabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2009-2013. Hal tersebut karena perusahaan mampu memaksimalkan pengawasan terhadap nasabah, karena dalam *musyarakah* dikenal dengan perkongsian sehingga nasabah dan bank sama-sama saling transparan dalam keuangan usaha.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan dari *pembiayaan murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama terhadap

rentabilitas (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2009-2013 tahun 2004-2013 dengan nilai koefisien determinasi yang cukup besar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* sebaiknya Bank Umum Syariah memperhatikan dan menilai prospek dan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan jual beli yang diusulkan. Apabila tidak ada pertimbangan yang matang secara otomatis akan memperbesar risiko kredit dari pembiayaan tersebut.
2. Sebaiknya Bank Umum Syariah Indonesia terutama PT. Bank BRI Syariah untuk melakukan pengawasan yang lebih baik kepada nasabah yang akan dibiayai usahanya. Apabila peluang untuk menyalurkan pembiayaan risikonya cukup besar, alternatif lain dapat dilakukan dengan produk SWBI.
3. Bank Umum Syariah Indonesia harus mampu memberikan arahan, pengetahuan serta sanksi yang tegas atas nasabah yang melanggar akad kerjasama yang telah disepakati. Dalam perbankan apabila pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan yang bermasalah, secara otomatis perusahaan akan mengalami kerugian karena pembiayaan bermasalah merupakan beban bagi perusahaan.

4. Hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini tidak begitu besar, untuk itu sebaiknya bagi peneliti terdahulu untuk merekonstruksi penelitian ini dengan menambah variabel-variabel lain yang secara teoritis memiliki pengaruh terhadap rentabilitas bank.